



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N  
Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama dalam perkara antara :

**BUDHI SULAKSONO**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sugihwaras RT 03 RW 04 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama : **TRIYOGO, SH**, Advokat berkantor di Waru Lor, RT 11, RW 07 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa No. 135/SKU/ADV-TRYG/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

## MELAWAN

**TEDJO SULAKSONO**, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sugihwaras RT 03 RW 04 Kecamatan Pekalongan Timur

Selanjutnya dalam hal ini sebagai: **TERGUGAT I.**

**RIA KURNIADEWI**, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sugihwaras RT 03 RW 04 Kecamatan Pekalongan Timur

Selanjutnya dalam hal ini sebagai: **TERGUGAT II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 63/Pdt.G/2020/PN Pkl tanggal 11 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata gugatan ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 63/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 11 Desember 2020 mengenai Hari Sidang pertama perkara perdata ini;

Setelah membaca serta memperhatikan surat-surat dan berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 11 Desember 2020 dalam register nomor: 61/Pdt.G/2020/PN Pkl tertanggal 26 Nopember 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Terjadi pernikahan secara resmi antara HADI SULAKSONO dan SETIOWATI dari pernikahan itu lahir 3 anak, atas nama:

1. Anak pertama (laki-laki) nama Tedjo Sulaksono
2. Anak kedua (laki-laki) nama Budhi Sulaksono
3. Anak kelima (perempuan) nama Ria Kurniadewi.

Kedua orang tua mereka yaitu Bapak Hadi Sulaksono dan Ibu Setiowati telah meninggal dunia dan meninggalkan sebidang tanah seluas 170 m<sup>2</sup>, sertifikat dipegang anak laki-laki no 1 atas nama Tedjo Sulaksono, anak laki-laki ini dan saudara perempuannya mempunyai tujuan supaya tanah itu tidak dibagi tapi ditempati bersama, tetapi anak Laki-laki no 2 atas nama Budi Sulaksono tidak setuju dengan alasan karena anak jumlah 3, maka tanah tersebut dibagi secara merata atau dibagi 3 (tiga).

Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kota Pekalongan berkenan untuk menerima gugatan ini dan memeriksa serta mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek waris adalah harta gono gini peninggalan Bapak Hadi Sulaksono dan Ibu Setiowati belum dibagi waris;
3. Menyatakan tanah tersebut adalah bagian dari obyek waris yang merupakan harta gono gini alm Bapak Hadi Sulaksono dan Ibu Setiowati.
4. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merupakan ahli waris dan berhak memiliki tanah tersebut dibagi 3 (tiga).

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan; ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan kepada Majelis yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Pkl dengan alasan untuk damai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan perkara perdata gugatan Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN Pkl belum tahap pembacaan gugatan dan belum sampai pada tahap jawab-jawab para pihak, maka berdasarkan pasal 271 Rv tidak diperlukan persetujuan pihak lawan (tergugat), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim permohonan penggugat perdata untuk mencabut Gugatan Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN Pkl beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan agar perdata Gugatan Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN Pkl dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara perdata gugatan Nomor:63/Pdt.G/2020/PN Pkl maka pemeriksaan perkara perdata gugatan tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN Pkl tersebut ;
2. Menyatakan Gugatan Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN Pkl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara perdata Gugatan Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN Pkl dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh Elin Pujiastuti, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Rudy Setyawan, SH. dan Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Rudy Setyawan, SH.

Elin Pujiastuti, SH. MH.

ttd

2. Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH.

Panitera Pengganti :

ttd

Sudirman, SH

**Rincian biaya**

Biaya Pendaftaran	.....	Rp.	30.000,-
Biaya proses	.....	Rp.	75.000,-
Panggilan	.....	Rp.	385.000,-
PNBP	.....	Rp.	20.000,-
Redaksi	.....	Rp.	10.000,-
Materai	.....	Rp.	10.000,-+
Total	.....	Rp.	530.000,-

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)